



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Priyanto

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 November 2020, Pukul 11.04 – 11.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams       | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Oktavia Sastray
3. Sidik
4. Arief Rizaldi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda kita pagi hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, oleh sebab itu kepada Pemohon atau Kuasa untuk memperkenalkan diri. Kami persilakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Prinsipal kami, yaitu Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., kebetulan tidak ... berhalangan hadir, sehingga diwakili oleh kami selaku Kuasa Hukum yang kami terdiri dari 6 orang, tapi saat ini kami hadir 4 orang, Yang Mulia. Yakni, saya sendiri, Ignatius Supriyadi, selanjutnya Oktavia Sastray, S.H. Kemudian, Sidik, S.H.I., M.H., dan Arief Rizaldi, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Keempatnya advokat semua, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Betul, Yang Mulia, kami advokat semua.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah pakai toga semua, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baiklah. Pada Pemeriksaan Pendahuluan ini kami persilakan terlebih dahulu setelah Kuasa Hukum memperkenalkan diri untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya yang sudah kami terima

tanggal 27 Oktober 2020 yang lalu dan ini kami sudah baca. Oleh sebab itu, Kuasa untuk dipersilakan menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan Pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami persilakan!

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut.

Pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) undang-undang ... peraturan perundang-undangan, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Permohonan a quo adalah pengujian konstusionalitas atas materi muatan Ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dalam Permohonan ini kami sebut undang-undang nomor 7 tahun 2020 yang secara konstusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, permohonan a quo menjadi kewenangan sepenuhnya dari Mahkamah Konstitusi meskipun materi muatan yang dimohonkan uji materinya bersinggungan atau bahkan berhubungan secara langsung dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga. Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, dan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tetap melakukan pengujian atas ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Yang Mulia.

- a) Kualifikasi Pemohon. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang MK, mengingat Pemohon merupakan perorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat dan juga pembayar pajak.
- b) Kepentingan konstusional Pemohon. Pemohon juga secara nyata atau faktual paling tidak potensial mengalami kerugian konstusional

sebagai akibat berlakunya Ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

- 1) Mengenai kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, syarat mengenai usia minimal untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu semula 47 tahun dan maksimal 65 tahun diubah menjadi minimal 55 tahun tanpa usia maksimal dimana persyaratan itu berlaku sejak tanggal 29 September 2020 atau tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan tersebut menjadi tidak sah dan harus dilakukan penggantian sehingga terbuka untuk dilakukannya proses pemilihan kembali.

Pemohon bermaksud untuk menjadi Hakim Konstitusi mengingat Pemohon memiliki atau memenuhi seluruh kualifikasi atau persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dimana antara lain (audio terputus) Pemohon telah (ucapan tidak terdengar jelas) memiliki ijazah doktor dengan sarjana (ucapan tidak terdengar jelas) di bidang hukum telah berpengalaman kerja di bidang hukum lebih dari 15 tahun, serta memiliki NPWP.

Namun keinginan dan maksud Pemohon tersebut menjadi terkendala bahkan dapat menjadi sirna karena adanya Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata terhadap Pemohon sebab Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat mengenai batas usia menjadi dianggap memenuhi sehingga akan terus menjabat selama keseluruhan masa tugasnya 15 tahun. Jadi dengan adanya pasal itu tidak akan dilakukan pemilihan ulang terhadap hakim konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal yang ditentukan dalam Pasal 15. Di sinilah hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar dengan adanya Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Pemohon sangat meyakini bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, yaitu dibatalkannya Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi.

- 2) Mengenai potensi kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Dengan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tentunya Pemohon berharap atau bermaksud untuk dapat menjabat sebagai ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi hanya saja (ucapan tidak terdengar jelas) pandangan Pemohon, ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 secara potensial sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon terkait dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Materi muatan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengandung ketidakpastian hukum yang adil, yaitu tidak merujuk secara khusus pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Padahal Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah menunjukkan secara jelas dan pasti jabatan sebagai ketua atau wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi, serta berlaku untuk 5 tahun dihitung sejak pengangkatan.

Ketentuan Pasal 87 huruf a nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebab adanya frasa *tetap menjabat* dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 seolah-olah membuat ketua atau wakil ketua MK dianggap tetap menjabat untuk masa 5 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Padahal Ketua atau Wakil Ketua MK yang sedang menjabat bukan dipilih sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Oleh karena itu, keadaan yang diatur dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentu sangat potensial mengurangi hak-hak konstitusional Pemohon. Disamping itu pengertian sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan undang-undang ini dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dapat pula ditafsirkan beragam karena kata *jabatannya* terbuka untuk ditafsirkan jabatan sebagai Hakim Konstitusi atau jabatan sebagai ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi dapat muncul multipenafsiran yang sudah barang tentu akan sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Andai kata Ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan batal atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, niscaya potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.

Selanjutnya mengenai Alasan Permohonan, Yang Mulia.

Alasan Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

a. Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hak konstitusional yang dilanggar dengan berlakunya Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah hak atas kepastian hukum yang adil dengan alasan sebagai berikut.

1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah menentukan syarat usia minimal untuk dapat menjadi hakim konstitusi adalah 55 tahun dan ketentuan itu mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu tanggal 29 September 2020 sesuai dengan Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Sehingga dengan memberlakukan persyaratan minimal usia Hakim Konstitusi tersebut, maka konsekuensi logis atau wajar dan pasti adalah bahwa hakim konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut menjadi tidak lagi memiliki legitimasi sehingga harus dilakukan penggantinya, namun konsekuensi yuridis tersebut ternyata disimpangi atau bahkan dapat dikatakan tidak berlaku dengan adanya Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyebutkan, "Hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat." Anggapan memenuhi syarat itu jelas-jelas merupakan sebuah penyimpangan disamping telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab syarat usia minimal telah ditentukan secara jelas dan pasti dalam Pasal 15, sehingga Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat adalah tidak memenuhi syarat tidak dapat untuk dianggap memenuhi syarat sampai menyelesaikan masa jabatannya selama 15 tahun. Selain itu dilihat dari sudut pandang kewajaran atau keadilan menganggap sesuatu yang tidak memenuhi syarat sebagai memenuhi persyaratan adalah sebuah ketidakadilan sekaligus merugikan hak orang lain.

2. Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu merupakan ketentuan peralihan. Merujuk pada lampiran dua Undang-Undang Peraturan perundang-undangan huruf c.4 ketentuan ... ketentuan peralihan (jika diperlukan), angka 127, angka 129, dan angka 134, materi muatan dalam pasal peralihan hanya memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum yang bersifat sementara, termasuk penyimpangan atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan tertentu. Itu berarti bahwa penyimpangan terhadap persyaratan baru yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai syarat usia minimal 55 tahun hanya dapat dilakukan sementara guna dilakukan penyesuaian, bukan ditegaskan atau dianggap sebagai (suara tidak terdengar jelas) oleh Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian, ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menganggap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 jelas-jelas bertentangan dengan rumusan asas atau prinsip hukum,

yaitu *lex scripta* atau tertulis *lex certa* atau jelas dan *lex stricta* atau tegas yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon.

- b. Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bunyi ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menganggap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat memenuhi syarat telah mempermanenkan Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya sampai dengan 15 tahun, itu berarti telah menutup hak konstitusional Pemohon untuk memenuhi kesempatan yang sama untuk memperoleh kesempatan ... untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Dengan mempermanenkan tersebut, maka tidak akan ada pemilihan ulang untuk menggantikan Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Tidak adanya pemilihan ulang itu menutup kesempatan bagi Pemohon untuk dapat mengikuti proses pemilihan Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, berlakunya ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian mengenai alasan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena pertama, Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut pada dirinya sendiri menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) undang-undang ... Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Saya ulangi, Yang Mulia, alasannya pertama, Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut pada dirinya sendiri telah menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Materi muatan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengandung ketidakpastian hukum karena ketentuan tersebut menimbulkan pertentangan atau tidak selaras dengan bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang secara jelas dan pasti telah menentukan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal

pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dari bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, maka penekanannya terletak pada kata dipilih, dalam arti Hakim Konstitusi yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi tersendiri ... Hakim Konstitusi sendiri, namun Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih selanjutnya diatur masa jabatannya, yaitu selama 5 tahun terhitung sejak pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Dari bunyi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi dimulai dari tanggal pengangkatan. Jadi, jabatan itu timbul pada saat pengangkatan, mengingat masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dihitung dari tanggal atau pada saat pengangkatan, maka pengakhirannya pun harus dihitung sejak atau pada saat diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru.

Oleh karena itu, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua MK yang sedang menjabat saat ini mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK sampai dengan diangkatnya Ketua atau Wakil Ketua MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun aturan peralihan yang disebutkan dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan turunan Pasal 24C ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adanya frasa *tetap menjabat* dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dapat ditafsirkan bahwa Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dianggap tetap menjabat untuk masa 5 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yakni dihitung sejak diundangkan tanggal 29 September 2020 untuk tidak terjadi kekosongan hukum, untuk tidak terjadinya kekosongan jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu seharusnya mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang menjabat mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK apabila telah diangkat Ketua dan Wakil Ketua MK sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, akan tetapi faktanya bunyi ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak mengatur demikian, maka Pasal 87 huruf a tersebut pada dirinya sendiri telah menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kedua. Pada dasarnya bunyi Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dapat menimbulkan multitafsir. Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sama sekali tidak merujuk secara

khusus ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan ... yang merupakan ketentuan terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, melainkan hanya secara umum menyebutkan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diatur mengenai banyak hal, termasuk jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi juga merupakan jabatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sampai dengan umur 70 tahun. Dalam hal demikian, maka pengertian *sampai dengan masa jabatannya berakhir* berdasarkan undang-undang ini dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dapat ditafsirkan beragam karena kata *jabatannya* terbuka untuk ditafsirkan sebagai jabatan sebagai Hakim Konstitusi atau jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi dapat muncul penafsiran bahwa Hakim Konstitusi yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK dapat menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK sampai dengan masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir, yaitu sampai masa pensiun. Bisa pula timbul tafsiran lain, Hakim Konstitusi yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK sampai dengan masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK itu berakhir. Namun, hal ini dapat menimbulkan keadaan kekosongan jabatan apabila masa jabatan Ketua atau Wakil Ketua MK berakhir, tetapi belum ada ketua atau wakil ketua MK yang baru yang diangkat. Berakhirnya masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK tidak dengan sendirinya mengandaikan telah adanya pejabat baru yang diangkat. Tentunya kondisi itu ... seperti itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Ketiga. Ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mencerminkan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung sebagai sesama pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia, perlakuan yang sama di depan hukum dapat dikatakan sebagai persamaan di depan hukum sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kedudukan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda, dimana kewenangan Mahkamah Agung ditentukan dalam Pasal 24A, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C. Namun, tidak ada amanat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membedakan hak ikhwal yang berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, termasuk masa jabatan ketua atau wakil ketua dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Upaya untuk melakukan penyamaan atas hal-hal tertentu antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah ditunjukkan oleh pembuat undang-undang, sebagai

contoh usia pensiun Hakim Konstitusi dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung sama-sama 70 tahun dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah sama-sama 5 tahun. Ketentuan peralihan dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mencerminkan perlakuan yang berbeda antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan jabatan ketua atau wakil ketua. Selain itu, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi juga telah berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan penyamaan diantara lembaga kehakiman, misalnya Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2006 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Terakhir Petitem, Yang Mulia. Petitem yang kami mohonkan adalah:

1. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 tahun', sehingga Pasal 87 huruf b selengkapny berbunyi, "Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 undang-undang ini dan mengakhiri jabatan ... mengakhiri tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun."
2. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hakim Konsitusi yang sedang menjabat, Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konsitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau jika, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian pokok-pokok Permohonan yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia, terima kasih.

## **9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, tolong nanti apa ... naskah yang dibaca karena itu berupa semacam resume dari yang sudah disampaikan kepada Majelis, juga nanti disampaikan melalui Kepaniteraan, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini Para Kuasa sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK**

Sering, Yang Mulia.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Jadi pada ... apa ... pemeriksaan sebelum pokok perkara ini yang kita sebut Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah Konstitusi akan meminta atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK ke dalam pemeriksaan ini, wajib Mahkamah Konstitusi untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dalam rangka melengkapi dan memperbaiki permohonan. Saya kira karena sudah biasa, ini kami sampaikan untuk nanti kesempatan berikutnya kepada Majelis akan memberikan nasihat, masukan yang nanti dijadikan bahan atau juga tidak dijadikan bahan untuk perbaikan, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, dalam hal ini kuasanya.

Oleh sebab itu, kami persilakan terlebih dahulu Pak Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul untuk memberikan penasihat. Silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Pak Dr. Wahiduddin Adams. Kepada Kuasa Pemohon, ya, bahwa Permohonan ini sudah dibuat sedemikian rupa dan kita juga sudah melihat secara formatnya telah memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam PMK kita. Mana di sini sudah jelas membuat identitasnya Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan alasan-alasan Permohonan atau Posita, selanjutnya sudah ... yang akhirnya membuat suatu Petitum. Nah, itu sudah secara umum sudah memenuhi dalam membuat suatu permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Namun, mungkin ada yang harus kita beritahukan dalam hal menyusun materi daripada bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Di dalam hal menguraikan Kewenangan Mahkamah, di halaman 5, sebenarnya sampai pun 10, angka 10 itu sudah cukup untuk menjadikan alasan dalam menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang

menguji karena yang diuji adalah undang-undang. In casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, bila perlu disebutkan dengan pasalnya.

Nah, selanjutnya saya melihat angka 11, 12, dan seterusnya ini, karena ini sudah menyangkut tentang hal-hal yang dipermasalahan bilamana itu nanti pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Hakim tidak bisa mengadili kepentingan untuk dirinya sendiri ya. *Nemo iudex in propria causa* ini ya, atau *conflict of interest* dan sebagainya ini karena ini saya kira sudah menyangkut tentang materi ... pokok permohonan, tentunya ini sudah dibuat dalam alasan-alasan setelah menguraikan nanti antara pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian. Yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di sini kan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), ya. Dipertentangkan dengan norma Pasal 87A atau Pasal 87B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut. Nah, barulah muncul hal-hal yang dikemukakan tentang *conflict of interest* dan lain sebagainya yang menurut Pemohon bahwa tidak selamanya kalau ada *conflict of interest* terhadap pribadi Hakim MK, maka tidak selamanya mereka tidak boleh menyidangkan perkara itu. Kira-kira itu yang saya lihat di poin 12, 13, sampai seterusnya itu.

Nah, dalam Kedudukan Hukum, ya, saya sudah melihat telah diuraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Nomor 11 Tahun 2007, dan sudah menguraikan poin a, b, c, d, e, namun ... apa namanya ini ... judul-judul 2A klasifikasi Pemohon, kemudian *kepentingan*. Nah, di sini kan bukan *kepentingan*, ya, kerugian. Kerugian konstitusional, ya, bukan *kepentingan*. Ini juga tidak perlu ada judul-judul yang seperti itu.

Jadi, mengenai kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 87B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan juga Pasal 87C, ini sudah cukup diuraikan oleh Pemohon.

Nah, kemudian, di dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, itu perlu nanti mungkin dielaborasi lebih ... lebih mendalam, ya, mengenai soal bagaimana ... ya, bertentangan antara pasal-pasal yang dijadikan pengujian dengan norma yang sedang berlaku sekarang itu khususnya Pasal 87A dan Pasal 87B.

Nah, norma Pasal 87 huruf a ... ya, saya ulangi, norma Pasal 87 huruf b yang menyangkut tentang dianggap sudah memenuhi syarat, itu harus lebih jelas lagi. Karena bagaimana alasan-alasan Pemohon bahwa di dalam suatu adagium itu tidak dikenal ... dianggap, ya, dianggap sudah memenuhi, nah, itu teori-teori apa yang mungkin bisa dilakukan, dijabarkan, agar hal tersebut dianggap itu hal yang bertentangan dengan konstitusi, misalnya, ya?

Kemudian, khususnya Pasal 87A itu yang menyangkut ketua dan wakil ketua, mungkin di *Legal Standing* juga perlu diperdalam. Bagaimana seseorang dalam arti ... dalam arti bahwa dia telah memenuhi syarat untuk jadi Hakim Konstitusi, tetapi belum menjadi Hakim Konstitusi? Nah, itu harus diuraikan lebih mendetail. Bagaimana

itu kemungkinannya itu, possibility-nya, ataupun potensialnya, ya? Bahwa seorang yang belum menjadi Hakim Konstitusi, ya, yang notabene masih memperlmasalahkannya itu bermaksud hendak menjadi Hakim Konstitutif ... Hakim Konstitusi, tetapi sudah memperlmasalahkannya norma yang mengatur tentang Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini harus diuraikan lebih jelas agar ... apa namanya ... itu bisa kita lihat bahwa dia berhak mempersoalkan, di mana kerugian konstitusionalnya? Itu juga harus dilihat lebih lanjut di Legal Standing tadi.

Kemudian, saya kembali kepada Alasan-Alasan Permohonan atau Posita ini. Di sini tadi sebagaimana saya sarankan, lebih diperkaya dengan tadi itu. Bagaimana pendapat-pendapat hakim-hakim di luar negeri misalnya, apa dilihat dari kepentingan pribadinya hakim-hakim itu yang menjadi pedoman? Atau kepentingan instansi daripada Mahkamah Konstitusi itu? Atau kepentingan daripada hakim-hakim yang akan datang? Jadi, ke sana mungkin yang harus diperlihatkan, digunakanlah teori-teori yang mungkin bisa mendukung argumentasi itu. Bahwa kepentingan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah kepentingan lembaga dan kemudian juga kepentingan dari hakim-hakimnya di masa yang akan datang.

Nah, kemudian terakhir, saya mau mengomentari juga mengenai Petitum ini. Kalau saya melihat, ini Pasal 87 huruf d ini, Saudara membuat ... apa namanya ... konstitusional bersyarat, ya? Tetapi kalau kita melihat dari yang disebut di sini, sehingga huruf b selengkapnya berbunyi, "Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan." Nah itu kira-kira, apa yang dimaksud di sini ini, ya? Meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan ... ini kan masalah umur. Jadi artinya, logikanya, kalau belum 55 tahun, berarti, ya, belum memenuhi, gitu, ya? Karena ketentuan Pasal 15 menyebutkan harus 55 tahun. Itu logikanya.

Nah, bagaimana meneruskannya ... ya, meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15? Nah, sedangkan dalam ... ini kan aturan peralihan, ya? Aturan peralihan ini kan harus membuat suatu jembatan tentang keadaan yang ada dalam undang-undang yang lama dengan kemungkinannya dalam undang-undang baru itu, bagaimana? Nah, itu kan harus dilihat di situ. Tapi kalau saya lihat ... apa namanya ... pemaknaan yang diajukan oleh Permohonan ini betul-betul ketat. Ya, kalau belum 55 tahun, ya, jelas enggak bisa. Apa yang diteruskan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Meneruskan jabatan yang mana? Kalau belum dipenuhi Pasal 50 ... saya ulangi, kalau belum dite ... dipenuhinya Pasal 15 itu, artinya kan harus sudah memenuhi 55 tahun. Nah, ini logikanya nanti di mana? Tolong dipertimbangkan lebih lanjut.

Saya, itu saja barangkali, Yang Mulia. Oh, ini ada ex aequo et bono, ada ya. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul.  
Selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim Dr. Daniel.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon, catatan dari Yang Mulia tadi Pak Dr. Manahan, supaya bisa diperhatikan, ya. Dari segi Permohonan, saya lihat secara umum sudah baik sekali. Kebetulan Pemohon juga sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Hanya ada beberapa catatan dari saya.

Yang pertama, terkait dengan norma yang diuji, dalam Permohonan ini adalah berkaitan dengan pasal yang dimuat di dalam aturan peralihan, ya, baik Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b.

Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, aturan peralihan itu sebetulnya tidak wajib, ya. Tetapi biasanya dalam pembuatan norma atau undang-undang yang baru, tentu sudah ... pembentuk undang-undang biasanya mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi apabila tidak ada ketentuan peralihan, ya. Jadi, ketentuan peralihan itu biasanya itu kalau ada kebutuhan, biasanya pembentuk undang-undang akan mengaturnya, ya. Sehingga itu sebenarnya tidak ... tidak ada keharusan di dalam pembuatan sebuah undang-undang, tetapi itu lahir karena ada kebutuhan biasanya. Karena norma yang baru, sementara ada norma yang lama yang diubah itu biasanya karena ada dampaknya, biasanya perlu diatur dalam aturan peralihan.

Nah, Pemohon di sini dalam Permohonan ini, yang dipersoalkan juga adalah terkait dengan persyaratan, ya, persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, nanti coba dicermati Pasal 15 itu ... itu ada tiga ayat, ya.

Yang pertama itu ayat (1) ada syarat umum, boleh dikatakan itu memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela. Kemudian (b) nya adil, (c) nya negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Untuk syarat pada ayat yang kedua, itu lalu kemudian diuraikan syarat-syaratnya, antara lain: (a) Warga Negara Indonesia berijazah doktor dengan dasar sarjana S1 yang berlatar belakang pendidikan hu ... bidang hukum, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berusia paling rendah 55 tahun. Mampu secara jasmani dan

rohani. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Tidak sedang dinyatakan pailit. Tidak mempunyai peng ... mempunyai pengalaman ... untuk (h) ya, mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun.

Nah, dari permohonan yang ada, Pemohon sudah mengajukan bukti-bukti, ya, ada Bukti P-2 itu berusia 55 tahun. Kemudian Bukti P-5 itu ijazah doktor dengan sarjana Strata 1 di bidang hukum. Kemudian pengalaman di bidang hukum lebih dari 15 tahun, itu Bukti P-3. Serta memiliki NPWP, ya.

Nanti dalam Permohonan ini, kalau misalnya ada bukti-bukti lagi yang lain, yang bisa memperkuat, karena ini persyaratannya kan sebenarnya syarat kumulatif ini, ya. Jadi, supaya bisa meyakinkan Hakim atas Permohonan ini. Tapi kalau nanti Pemohon berpandangan bahwa ya, bukti ada hanya cukup ini juga sebenarnya tidak masalah, ya. Karena ini persyaratannya, persyaratan kumulatif terkait dengan Permohonan ini.

Nah, kemudian, ini juga sudah ada uraian yang cukup baik dari Alasan Permohonan ini. Tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan, ya, kalau bisa mungkin diperkaya, juga selain perbandingan adalah doktrin, ya, doktrin atau asas-asas yang terkait dengan Permohonan ini supaya bisa meyakinkan Hakim Konstitusi nanti.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya, coba lihat di dalam Petitum, ya! Nah, di dalam Petitum ini nanti coba dicermati, kira-kira kalau Permohonan Petitum pertama itu dampaknya apa, ya? Coba dipikirkan! Karena kalau harus memenuhi ketentuan Pasal 15, apakah seluruh hakim yang ada sekarang ini misalnya, apakah sudah memenuhi Pasal 15 atau tidak? Sebab, kalau norma ini nanti hilang, bukankah berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional bagi hakim yang ada? Misalnya, ya. Ini coba nanti dipertimbangkan itu!

Kemudian memang soal jabatan ketua dan wakil ketua, coba ini dielaborasi lebih jauh nanti. Karena Pemohon ini kan belum menjadi Hakim Konstitusi. Kalau sudah hakim tentu punya ... apa ... peluang, potensi untuk menjadi ketua karena punya hak yang sama, ya. Nah, karena Pemohon ini juga belum ada bukti bahwa pernah mengajukan diri jadi hakim, misalnya, atau belum menjadi hakim, tentu ini coba dielaborasi lebih jauh nanti, supaya bisa meyakinkan Mahkamah terkait dengan nanti Petitum ini, terutama yang Pasal 87 huruf a, ya, untuk bisa meyakinkan nanti.

Nah, kemudian untuk pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi itu diatur di dalam Berita Negara. Nah, di dalam Petitum ini diminta supaya dimuat dalam Lembaran Negara, ya. Saya kira kalau Pemohon sudah sering beracara, itu semua putusan Mahkamah Konstitusi itu perintah undang-undang itu dimuat dalam Lembaran Negara, ya, dimuat dalam Berita Negara. Sementara yang tertulis di sini adalah *Lembaran Negara*, ya, itu supaya nanti tolong diperhatikan. Kalau yang lain soal typo,

penulisan pasal harus huruf besar, ini hanya beberapa yang salah, tapi umumnya saya kira sudah bagus.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembali kepada Ketua Panel. Terima kasih.

#### **17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Itulah Para Kuasa yang mewakili Pemohon, hal-hal yang dinasihatkan oleh Majelis. Saya hanya menambahkan sedikit saja, pada dasarnya semua yang disampaikan sama, saya setuju dengan nasihat yang demikian.

Ini pertama terkait objek pengujian, ya, penulisannya, ya. Kita pahami bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah undang-undang perubahan, ya. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu formatnya undang-undang yang penggantian atau undang-undang baru itu ada, undang-undang pencabutan ada formatnya, undang-undang perubahan ada formatnya, undang-undang penetapan perppu ada juga formatnya.

Nah, oleh sebab itu, nanti disesuaikan, dilengkapi. Karena Saudara tentu punya pengalaman bahwa undang-undang perubahan itu kan hanya 2 pasal. Pasal I, Pasal II. Pasal I, itu mana yang diubah-ubah, nah di angka berapa? Nah, terkait ini di pasal ... di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu di Pasal I angka 15 baru Pasal 87-nya. Dan Pasal 87 itu harus dituliskan lengkap, ya, tidak hanya di huruf a, huruf b-nya. Tapi di atas itu, "Pada saat undang-undang ini berlaku," maaf. Baru huruf a, huruf b yang diuji itu, kan kata *pada saat undang-undang berlaku* ini ... itu masih norma di sana. Nah, jadi itu dimuat, ini supaya kerapian, keindahan dari ... apa ... penulisan objek pengujian. Sama ketika pengujian undang-undang penetapan perppu, maka yang diuji itu kan bukan di pasal undang-undang penetapannya, tapi kan di lampirannya kan? Lampirannya yang diuji. Tapi karena yang di penetapannya itu kan hanya dua pasal juga, hanya Pasal I menyatakan ... apa ... ini sah, kemudian Pasal II-nya sejak berlakunya. Ini supaya nanti kelihatan bahwa ini yang diuji undang-undang perubahannya, ya, supaya penulisannya, begitu ya.

Yang kedua mengenai Legal Standing. Nah ini ... apa ... Pemohon mendalilkan suatu yang cukup unik, ya, di pas butir 30 sampai 35 mengenai pengandaian, Pemohon sebagai ketua dan wakil ketua. Ini menurut penalaran yang wajar, ya apakah otomatis begitu? Karena saudara menganggap, kalau jadi Hakim, ya menginginkan semua menjadi ketua, wakil ketua, gitu, ya? Mengandaikan atau penalaran yang wajar. Nah, coba ini di ... apa ... dudukkan penalarannya, ya. Dan apakah perlu di ... diberikan narasi yang begitu ... apa ... seolah-olah ada logika itu. Tadi Dr. Daniel sudah mengatakan syarat-syarat untuk menjadi hakim itu justru yang perlu syarat kumulatif itu. Ya, tidak saja sudah ...

apa ... pendidikan ... apa ... doktor dengan latar belakang di bidang hukum S1-nya, tetapi juga syarat-syarat lainnya, kan gitu, supaya untuk ini terkait dengan Legal Standing-nya, ya.

Kemudian, tadi waktu dibacakan Petition itu, angka satunya lupa dibacakan tadi, ya. Langsung ke ... menyatakan materi muatan, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," tadi lupa dibacakan kali, ya? Ya, padahal kan itu tujuannya, kan? Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Mohon maaf.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Sebab bisa di inikan yang disampaikan di persidangan, bisa begitu ya. Ya, nanti tetap di ini kan.

Yang kedua, alat bukti. Ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020-nya ada, Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya tidak, ya? Belum?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Belum dimasukkan.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Atau dianggap ... ah masa enggak punya, kan di MK, gitu ya? Kita punya, undang-undang juga punya, tapi yang kita punya itu bukan alat bukti. Kan yang ... saudara yang ajukan kembali, bukti kan harus Anda yang mengajukan. Kalau di kita sih ada, ya. Bahkan ya mungkin secara nalar apa masih perlu itu MK, ya? Sebagai alat bukti Saudara, ya harus ada, ya? Itu nanti di inikan, ya.

Baik. Saya kira itu hal-hal yang ingin kami nasihatkan pada kesempatan ini, pada Para Kuasa yang hadir. Ada hal-hal yang mau disampaikan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Dari kami, cukup, Yang Mulia. Kami akan mencoba untuk melakukan perbaikan atas saran dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Demikian, Yang Mulia.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Jadi, hari ini sidang pertama ya, Selasa, 10 November 2020 dan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK bahwa MK

memberikan nasihat untuk ada kejelasan, ada Pokok Permohonan, itu dalam waktu 14 hari.

Nah, oleh sebab itu, penyerahan Perbaikan Permohonan itu nanti diserahkan paling lambat Senin, 23 November 2020, pukul 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi sekali lagi, Senin, 23 November 2020, pukul 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat diserahkan ke Kepaniteraan.

Cukup, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada tambahan? Ya, baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB**

Jakarta, 10 November 2020  
Panitera,

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001